



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pesut RT.VII No. 130 Kelurahan Timbau
Telp. (0541) 6667077, Fax. (0541) 6667052 / 6667183, website : dishub.kukarkab.go.id
TENGGARONG - 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN NOMOR : P-57/DISHUB/SET-I/100-3-3/01/2024

TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggung iawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat,terukur dan faktual;
 - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perhubungan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Perhubungan tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perhubungan
 - d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali pengelola layanan informasi dan dokumentasi dengan menetapkannya dalam keputusan kepala Dinas Perhubungan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
 2. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang pembentukan petugas layanan informasi dan dokumentasi pelaksana untuk perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KESATU :** Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perhubungan dengan susunan aparatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PLID Kabupaten;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya ;

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada Tanggal : 22 Januari 2024



LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

NOMOR : **P-57/DISHUB/SET-I/100-3-3/01/2024**

TANGGAL : **22 FEBUARI 2024**

TENTANG : **PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024**

- I. Pembina / Pengarah : Kepala Dinas Perhubungan
- II. Tim Pertimbangan : 1. Kepala Bidang Perhubungan Darat
2. Kepala Bidang ASDP
3. Kepala Bidang Pengendalian Dan Operasional
- III. PPID Pelaksana
Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan
- Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
- Admin Website & Medsos : A . Rinaldy Hadi Menggala, A.Md
- a. Sekretariat PLID : 1. Apid Diani Nur, S.Sos. M.Si
2. Nuning Suharyanti.S, SE
3. Ria Elyscha Idyani
4. Suharyati
5. Alda Tiara Rismala
- b. Bidang Pengolahan : 1. Dedy Hendratno, SH
2. Afriani, SE
3. A . Rinaldy Hadi Menggala, A.Md
- c. Bidang Pelayanan Dokumentasi : 1. Alfiansyah, S.Sos, M.Si
2. Fatma Linda. Sy, SE
3. Riswan Hadi
4. Muhamad Wahyudi S
5. Maulanda Naldiansyah

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

NOMOR : **P-57/DISHUB/SET-I/100-3-3/01/2024**

TANGGAL : **22 FEBUARI 2024**

TENTANG : **PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- d. Bidang Fasilitasi : 1. Ahyad Rydhony, SE
2. Iwan Effendi, A.Ma,PKB.S.Sos
3. Abror Sungudi
4. Nuzul Hidayat
5. HERU SETIAWAN, SE
6. Juliana, S .Sos
7. Muhammad Fatwa, ST
8. Obaja Alexander Sampe Tua Sinaga, S.STP.M.Si

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada tanggal 22 Januari 2024



1.	Sekretaris Dinas	YUDI APIDANTARA, ST.MT Nip. 197203291998031010	
----	------------------	--	--

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

NOMOR : **P-57/DISHUB/SET-I/100-3-3/01/2024**

TANGGAL : **22 FEBUARI 2024**

TENTANG : **PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- d. Bidang Fasilitasi : 1. Ahyad Rydhony, SE
2. Iwan Effendi, A.Ma,PKB.S.Sos
3. Abror Sungudi
4. Nuzul Hidayat
5. HERU SETIAWAN, SE
6. Juliana, S .Sos
7. Muhammad Fatwa, ST
8. Obaja Alexander Sampe Tua Sinaga, S.STP.M.Si

Ditetapkan : di Tenggarong,
Pada Tanggal : 22 Januari 2024



KEPALA DINAS

AHMAD JUNARDI, S.Pd., M.M.

Pembina TK.I

Nip 197202241992031006